



PUTUSAN

Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO;**
Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 26 Maret 2005;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Karangawen Barat, RT 005 RW 014, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 26 Juni 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Juli 2023 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 06 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim 385/Pid.B/2023/PN Smg tanggal 06 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan oleh Penuntut Umum tanggal 10 Agustus 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----

Menyatakan Terdakwa M. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.*" sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif kesatu Pasal 170 ayat (1) KUHP;

2.-----

Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa M. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

1. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna motif hitam-putih kotak-kotakada bekas noda darah;
- 2) 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit warna Gold bergagang Kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

2. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya serta memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan nya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa ia Terdakwa M. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO secara bersama-sama dengan saudara FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN (DPO) dan saudara AJIK (DPO) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023 bertempat di Depan Cafe Alcologi, Jalan Kedungmundu Raya, No. 47B, kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.* Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 19.00 Wib ketika saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI bersama dengan saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG (Mereka Bertiga) datang ke Cafe Alcologi, di Jalan Kedungmundu Raya No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang untuk melamar pekerjaan, dan ketika sudah sampai dilokasi Mereka Bertiga ditemui oleh manager cafe lalu berkas lamaran diberikan kepada manager cafe tersebut kemudian Mereka Bertiga diminta untuk menunggu. Bahwa sembari menunggu konfirmasi Mereka Bertiga duduk dilantai 2 (dua) Cafe serta pesan minuman dan makanan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Mereka Bertiga dan bertanya kepada saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, "*Kalian yang melamar pekerjaan disini ya?*", lalu saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI jawab "*Iya mas*" lalu Terdakwa menyampaikan "*Tenang saja mas saya Kapten (Kepala Keamanan) disini, kalau ada apa-apa nanti bisa minta tolong saya*" dan setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI yang merupakan kasir di cafe tersebut datang menghampiri saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG untuk mengobrol, ketika Mereka Bertiga bersama dengan saksi ALDA sedang asik mengobrol dari arah tangga lantai 1 (satu) menuju ke lantai 2 (dua) terlihat saudara FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN (DPO) yang berhenti ditangga tersebut menatap dan memandangi kearah saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI. Bahwa saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



menyampaikan bahwa orang tersebut bernama saudara YAN kemudian saudara YAN turun kembali kebawah. Bahwa selanjutnya saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI juga pergi menuju kelantai bawah dan tidak berselang lama kemudian saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI naik kembali kelantai 2 (dua) dan menemui saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, saksi IBRA FAHREZI kembali serta memberitahukan kepada saksi korban, saksi DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, saksi IBRA FAHREZI untuk segera pulang saja dan jika ditanya oleh saudara YAN bahwa saksi korban hanya berteman saja dengan saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI karena saudara YAN cemburu dan akan membuat perhitungan saksi korban, lalu saudari NUR ALDA AFI SAPUTRI pamit turun kelantai 1 (satu) kembali kekasir.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI dan saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa " *Mas kalau ada apa-apa dengan saya kamu juga ikut bertanggung jawab*" lalu Terdakwa menjawab " *memang ada apa mas?*" lalu saksi korban menyampaikan " *soalnya katanya kemarin ada kejadian pacar teman saya ditusuk oleh gangster, jangan-jangan kamu temannya gangster itu mas?*" kemudian Terdakwa bilang " *Omonganmu tidak mengenakan hati mas*" sambil Terdakwa marah-marah kepada saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan turun kelantai 1 (satu). Beberapa saat kemudian Terdakwa naik lagi kelantai 2 (dua) dan menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berduel namun saksi korban tidak mau, serta Saksi Korban juga meminta maaf kembali kepada Terdakwa apabila ada ucapan yang menyinggungnya.

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil botol minuman dan akan dipukulkan kepada Saksi Korban namun berhasil dicegah serta direbut oleh saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG. Bahwa Kemudian Terdakwa ditenangkan oleh pegawai dan pengunjung lain. Oleh kerana Mereka Bertiga takut terjadi sesuatu lalu Saksi Korban bersama dengan saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG turun kebawah untuk pulang, namun sesampainya di area parkir depan cafe Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN (DPO) dan AJIK (DPO).



- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan dan Saksi Korban terjatuh. Pada saat posisi Saksi Korban terjatuh Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dan mengenai mata sebelah kanan. Bahwa untuk mempertahankan diri saksi mendekati Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh. Oleh karena Terdakwa terjatuh tiba-tiba saudara AJIK menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul menggunakan tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi Korban ,
- Bahwa kemudian tiba-tiba dari arah samping datang saudara YAN dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya ke arah tubuh Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban. Bahwa kemudian pengunjung dan warga yang mengetahui hal tersebut meleraikan mereka dan meminta senjata tajam yang dibawa oleh saudara YAN.
- Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG buru-buru menuju tempat parkir sepeda motor untuk pergi dan pada saat akan mengambil sepeda motor tiba-tiba saudara AJIK langsung menendang sepeda motor milik Saksi Korban sampai jatuh, kemudian sepeda motor milik Saksi Korban tersebut diangkat oleh saksi IBRA FAHREZI kemudian langsung Saksi Korbanendarai. Bahwa sebelum akan pulang Saksi Korban menawari saudara NUR ALDA AFI SAPUTRI yang berada dilokasi untuk pulang bersama namun saudara YAN langsung marah dan bilang "*kenapa kowe ngajak bareng pacarku mulih (kenapa kamu mengajak pacar saya pulang bersama)*" lalu Saksi Korban hanya diam saja kemudian saudara YAN menghampiri Saksi Korban dengan melepaskan sabuk ring yang dikenakannya dan langsung mengayunkan tangan kanan menggunakan sabuk ring ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sampai robek dan berdarah.
- Bahwa kemudian Terdakwa meminta senjata tajam jenis celurit yang sempat diamankan oleh pengunjung, mengetahui hal tersebut Saksi Korban, saksi IBRA FAHREZI serta saksi DANDA TIRTA BINTANG buru-buru pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Saksi Korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantarkan oleh saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG berobat kerumah sakit umum Pelita Anugerah Mranggen Kab. Demak.

-----Perbuatan TerdakwaM. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 ayat (1) KUHP**

Atau

Kedua

----- Bahwa ia Terdakwa M. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO pada hari Rabu tanggal 12 April2023 sekira pukul 23.00 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalamTahun 2023bertempat di Depan Cafe Alcologi, Jalan Kedungmundu Raya, No. 47B, kelurahan Tandang, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang atau setidak-tidaknya di tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *melakukan peganiayaan*.Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 19.00 Wib ketika saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI bersama dengan saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG (Mereka Bertiga) datang ke Cafe Alcologi, di Jalan Kedungmundu Raya No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang untuk melamar pekerjaan, dan ketika sudah sampai dilokasi Mereka Bertiga ditemui oleh manager cafe lalu berkas lamaran diberikan kepada manager cafe tersebut kemudian Mereka Bertiga diminta untuk menunggu. Bahwa sembari menunggu konfirmasi Mereka Bertiga duduk dilantai 2 (dua) Cafe serta pesan minuman dan makanan, selanjutnya Terdakwa mendatangi Mereka Bertiga dan bertanya kepada saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, "*Kalian yang melamar pekerjaan disini ya?*", lalu saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI jawab "*Iya mas*" lalu Terdakwa menyampaikan "*Tenang saja mas saya Kapten (Kepala Keamanan) disini, kalau ada apa-apa nanti bisa minta tolong saya*" dan setelah itu Terdakwa pergi.
- Bahwa kemudian saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI yang merupakan kasir di cafe tersebut datang menghampiri saksi korban DIMAS MAULANA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



RACHMAN BIN NAHROWI, saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG untuk mengobrol, ketika Mereka Bertiga bersama dengan saksi ALDA sedang asik mengobrol dari arah tangga lantai 1 (satu) menuju ke lantai 2 (dua) terlihat saudara FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN (DPO) yang berhenti ditangga tersebut menatap dan memandangi kearah saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI. Bahwa saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI menyampaikan bahwa orang tersebut bernama saudara YAN kemudian saudara YAN turun kembali kebawah. Bahwa selanjutnya saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI juga pergi menuju kelantai bawah dan tidak berselang lama kemudian saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI naik kembali kelantai 2 (dua) dan menemui saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, saksi IBRA FAHREZI kembali serta memberitahukan kepada saksi korban, saksi DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI, saksi IBRA FAHREZI untuk segera pulang saja dan jika ditanya oleh saudara YAN bahwa saksi korban hanya berteman saja dengan saksi NUR ALDA AFI SAPUTRI karena saudara YAN cemburu dan akan membuat perhitungan saksi korban, lalu saudari NUR ALDA AFI SAPUTRI pamit turun kelantai 1 (satu) kembali kekasir.

- Bahwa kemudian Terdakwa menghampiri saksi korban DIMAS MAULANA RACHMAN BIN NAHROWI dan saksi korban memberitahukan kepada Terdakwa " *Mas kalau ada apa-apa dengan saya kamu juga ikut bertanggung jawab*" lalu Terdakwa menjawab " *memang ada apa mas?*" lalu saksi korban menyampaikan " *soalnya katanya kemarin ada kejadian pacar teman saya ditusuk oleh gangster, jangan-jangan kamu temannya gangster itu mas?*" kemudian Terdakwa bilang " *Omonganmu tidak mengenakan hati mas*" sambil Terdakwa marah-maraha kepada saksi korban. Bahwa kemudian saksi korban meminta maaf kepada Terdakwa.

- Bahwa kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi Korban dan turun kelantai 1 (satu). Beberapa saat kemudian Terdakwa naik lagi kelantai 2 (dua) dan menghampiri saksi korban dan mengajak saksi korban untuk berduel namun saksi korban tidak mau, serta Saksi Korban juga meminta maaf kembali kepada Terdakwa apabila ada ucapan yang menyinggunya.

- Bahwa kemudian Terdakwa tiba-tiba mengambil botol minuman dan akan dipukulkan kepada Saksi Korban namun berhasil dicegah serta direbut oleh saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG. Bahwa Kemudian Terdakwa ditenangkan oleh pegawai dan pengunjung



lain. Oleh karena Mereka Bertiga takut terjadi sesuatu lalu Saksi Korban bersama dengan saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG turun kebawah untuk pulang, namun sesampainya di area parkir depan cafe Saksi Korban dikejar oleh Terdakwa bersama-sama dengan FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN (DPO) dan AJIK (DPO).

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menendang Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan dan Saksi Korban terjatuh. Pada saat posisi Saksi Korban terjatuh Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 2 (dua) kali masing-masing dan mengenai mata sebelah kanan. Bahwa untuk mempertahankan diri saksi mendekati Terdakwa sampai Terdakwa terjatuh. Oleh karena Terdakwa terjatuh tiba-tiba saudara AJIK menghampiri Saksi Korban dan langsung memukul menggunakan tangan kanan Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan. Bahwa kemudian Terdakwa berdiri dan langsung memukul menggunakan tangan kanan ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi Saksi Korban ,

- Bahwa kemudian tiba-tiba dari arah samping datang saudara YAN dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kearah tubuh Saksi Korban namun tidak mengenai Saksi Korban. Bahwa kemudian pengunjung dan warga yang mengetahui hal tersebut meleraikan mereka dan meminta senjata tajam yang dibawa oleh saudara YAN.

- Bahwa kemudian Saksi Korban mengajak saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG buru-buru menuju tempat parkir sepeda motor untuk pergi dan pada saat akan mengambil sepeda motor tiba-tiba saudara AJIK langsung menendang sepeda motor milik Saksi Korban sampai terjatuh, kemudian sepeda motor milik saksi tersebut diangkat oleh saksi IBRA FAHREZI kemudian langsung Saksi Korban kendarai. Bahwa sebelum akan pulang Saksi Korban menawari saudara NUR ALDA AFI SAPUTRI yang berada dilokasi untuk pulang bersama namun saudara YAN langsung marah dan bilang “ *kenapa kowe ngajak bareng pacarku mulih (kenapa kamu mengajak pacar saya pulang bersama*” lalu Saksi Korban hanya diam saja kemudian saudara YAN menghampiri Saksi Korban dengan melepaskan sabuk ring yang dikenakannya dan langsung mengayunkan tangan kanan menggunakan sabuk ring ke arah Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sampai robek dan berdarah.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa kemudian Terdakwa meminta senjata tajam jenis celurit yang sempat diamankan oleh pengunjung, mengetahui hal tersebut Saksi Korban, saksi IBRA FAHREZI serta saksi DANDA TIRTA BINTANG buru-buru pergi meninggalkan lokasi kejadian. Kemudian Saksi Korban diantarkan oleh saksi IBRA FAHREZI dan saksi DANDA TIRTA BINTANG berobat kerumah sakit umum Pelita Anugerah Mranggen Kab. Demak.

-----Perbuatan TerdakwaM. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS MAULANA RACHMAN Bin NAHROWI, di sumpah di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkan seluruh keterangan dan tandatangannya dalam BAP.
- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penganiayaan;
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 23.00 Wib di Depan Cafe Alcologi, Jalan Kedungmundu Raya, No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut yaitu saksi sendiri.
- Bahwa pelaku yang telah melakukan kekerasan terhadap saksi tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian masing-masing saksi ketahui bernama saudara **INDRI** (Terdakwa) 18 Tahun, Alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan saudara **YAN**, 21 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang serta saudara **AJIK**, 23 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa sebelumnya tidak kenal dengan saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** dan saksi tidak ada pula hubungan saudara dengan mereka dan Saksi menerangkan mengetahui identitas para pelaku masing-masing saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** yaitu ketika pada saat kejadian saksi bertemu



dan berkomunikasi dengan salah satu pelaku yang mengaku bernama saudara **INDRI** (Terdakwa) serta identitas saudara **YAN** dan saudara **AJIK** diberitahukan oleh pegawai Cafe Alcologi.

-Bahwa saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap diri saksi tersebut dengan cara masing-masing saudara **YAN** memukul saksi menggunakan alat sedangkan saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **AJIK** memukul serta menendang saksi menggunakan tangan dan kaki kosong secara bersama-sama.

-Bahwa adapun alat yang digunakan oleh saudara **YAN** untuk memukul saksi tersebut berupa 1 (satu) buah Sabuk Ring terbuat dari besi warna Biru sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan tangan yang digunakan oleh saudara **YAN** untuk memukul yaitu tangan sebelah kanan.

Sedangkan saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **AJIK** memukul dan menendang saksi masing-masing untuk saudara **INDRI** (Terdakwa) menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai terjatuh lalu memukul saksi menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai dahi serta saudara **AJIK** memukul saksi menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.

-Bahwa benar selain menggunakan Sabuk Ring terbuat dari besi warna Biru, sdr **YAN** menggunakan alat lain yang dibawa oleh pelaku pada saat terjadinya peristiwa kekerasan tersebut yaitu pelaku saudara **YAN** membawa senjata tajam jenis celurit yang saat itu dibacokkan kearah saksi namun tidak kena.

-Bahwa Senjata tajam tersebut semula sempat direbut oleh warga kemudian direbut kembali oleh Terdakwa, tetapi selanjutnya senjata tajam tersebut dibawa siapa saksi tidak mengetahui ;

-Bahwa penyebab saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap diri saksi tersebut yaitu karena saudara **INDRI** marah dan jengkel dengan ucapan atau omongan saksi yang berlebihan serta dianggapnya merendharkannya serta saudara **YAN** melakukan kekerasan terhadap saksi karenacemburu kepada saksi sebab saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** yang merupakan



kasir di cafe alcologi pada saat kejadian menemani saksi nongrong dan ngobrol serta pada saat akan pulang sempat saksi tawari untuk pulang bersama dengan saksi.

- Bahwa pada saat saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap diri saksi tersebut saksi sempat melakukan perlawanan terhadap saudara **INDRI (Terdakwa)** yaitu dengan membela diri dengan cara membanting saudara **INDRI (Terdakwa)** sampai jatuh.

- Bahwa awal mula terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** terhadap diri saksi tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 19.00 Wib ketika saksi bersama dengan saudara **IBRA FAHREZI** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** datang ke Cafe Alcologi, di Jalan Kedungmundu Raya No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang untuk melamar pekerjaan ditempat tersebut dan ketika sudah sampai dilokasi mereka ditemui oleh manager cafe lalu berkas lamaran mereka berikan kepada manager cafe tersebut kemudian meraka diminta untuk menunggu dan sambil menunggu konfirmasi lalu mereka nongrong dilantai 2 (dua) Cafe serta pesan minuman dan makanan kemudian tidak berselang lama mereka didatangi oleh seseorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama saudara **INDRI (Terdakwa)** lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** bertanya kepada saksi, " *Kalian yang melamar pekerjaan disini Ya*", lalu saksi jawab " *Iya mas*" lalu saudara **INDRI** menyampaikan " *Tenang saja mas saya Kapten (Kepala Keamanan) disini, kalau ada apa-apa nanti bisa minta tolong saya*" kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** pergi lalu datang menghampiri mereka saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** yang merupakankasir di cafe tersebut kemudian duduk dan menemani mereka ngobrol lalu ketika mereka sedang asik mengobrol dari arah tangga lantai 1 (satu) menuju ke lantai 2 (dua) ada seorang laki-laki yang berhenti ditangga tersebut menatap dan memandangi mereka, lalu saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** menyampaikan bahwa orang tersebut bernama saudara **YAN** kemudian saudara **YAN** turun kembali kebawah lalu saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** juga pergi menuju kelantai bawah dan tidak berselang lama kemudian saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** naik kembali kelantai 2 (dua) dan menemui mereka serta memberitahukan kepada saksi agar segera pulang saja dan kalau



ditanya oleh saudara **YAN** bahwa saksi hanya berteman saja dengansaudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** karena saudara **YAN** cemburu kepada saksi dan akan membuat perhitungan dengannya lalu saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** pamit turun kembali kekasir bawah kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** menghampiri saksi lalu saksi memberitahukan kepada saudara **INDRI (Terdakwa)** “ *Mas Kalau ada apa-apa dengan saya kamu juga ikut bertanggung jawab*” lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** menjawab “ *memang ada apa mas*” lalu saksi menyampaikan “ *soalnya katanya kemarin ada kejadian pacar teman saya ditusuk oleh gangster, jangan-jangan kamu temannya gangster itu mas*” kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** bilang “ *Omonganmu tidak mengenakan hati mas*” sambil saudara **INDRI (Terdakwa)** marah-marah kepada saksi lalu saksi meminta maaf kepada saudara **INDRI (Terdakwa)** kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** turun kelantai 1 (satu) dan tidak berselang lama kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** naik lagi kelantai 2 (dua) dan menghampiri saksi serta saudara **INDRI (Terdakwa)** mengajak saksi untuk berduel namun saksi tidak mau serta saksi juga meminta maaf kembali kepada saudara **INDRI (Terdakwa)** apabila ada ucapan yang menyinggungnyakemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** mengambil botol dan akan dipukulkan kepada saksi namun berhasil dicegah serta direbut oleh saudara **IBRA FAHREZI** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** ditenangkan oleh pegawai dan pengunjung lain kemudian karena mereka takut terjadi sesuatu lalu saksi bersama dengan saudara **IBRA FAHREZI** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** turun kebawah untuk pulang namun sesampainya diarea parkir depan cafe saksi dikejar oleh saudara **INDRI (Terdakwa)** lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** langsung menendang saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai saksi terjatuh dan pada saat posisi saksi terjatuh saudara **INDRI (Terdakwa)** menghampiri saksi dan langsung memukul saksi sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai mata sebelah kanan dan untuk mempertahankan diri serta saksi ingin kabur kemudian saksi mendekati saudara **INDRI (Terdakwa)** kemudian membantingnya sampai jatuh lalu mengetahui saudara **INDRI (Terdakwa)** terjatuh tiba-tiba salah satu teman saudara **INDRI (Terdakwa)** yang kemudian saksi ketahui bernama saudara **AJIK** menghampiri saksi dan langsung memukul saksi

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** bangun dan langsung memukul saksi kembali sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi saksi dan ketika saksi menghindari tiba-tiba dari arah samping datang saudara **YAN** dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kearah tubuh saksi namun tidak kena lalu pengunjung dan warga yang mengetahui hal tersebut meleraikan mereka dan meminta senjata tajam yang dibawa oleh saudara **YAN** lalu saksi mengajak saudara **IBRA FAHREZI** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** buru-buru menuju ketempat parkir sepeda motor untuk pergi dan pada saat akan mengambil sepeda motor tiba-tiba saudara **AJIK** langsung menendang sepeda motor milik saksi sampai jatuh lalu sepeda motor milik saksi tersebut diangkat oleh saudara **IBRA FAHREZI** kemudian langsung saksi naiki dan sebelum akan pulang saksi menawari saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** untuk pulang bersama namun saudara **YAN** langsung marah dan bilang “ *kenapa kowe ngajak bareng pacarku mulih (kenapa kamu mengajak pacar saya pulang bersama)*” lalu saksi hanya diam saja kemudian saudara **YAN** menghampiri saksi dengan melepaskan sabuk ring yang dikenakannya kemudian mengikatkan ketangannya dan langsung memukul saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sampai robek dan berdarah serta mengetahui saudara **INDRI (Terdakwa)** meminta senjata tajam jenis celurit yang sempat diamankan oleh pengunjung kemudian saksi dan saudara **IBRA FAHREZI** serta saudara **DANDA TIRTA BINTANG** buru-buru kabur dan pergi meninggalkan lokasi kejadian dan mengetahui saksi terluka akibat peristiwa kekerasan tersebut kemudian saksi diantarkan oleh saudara **IBRA FAHREZI** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** berobat kerumah sakit umum Pelita Anugerah Mranggen Kab. Demak untuk perawatan selanjutnya atas kejadian tersebut saksi melapor kepada petugas kepolisian Polsek Tembalang guna pengusutan lebih lanjut.

-Bahwa lokasi atau tempat terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat atau diketahui oleh khalayak umum.

-Bahwa akibat peristiwa kekerasan yang saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** lakukan tersebut saksi mengalami luka masing-masing luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kanan.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya, Yaitu pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** tersebut saksi mengenakan 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna motif hitam-putih kotak-kotak dan setelah peristiwa tersebut bajunya ada bekas noda darah.

- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan saudara **YAN** dan saudara **AJIK** saat ini dan berdasarkan keterangan Penyidik mereka belum tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

2. IBRA FAHREZI Bin SUDARKO, di sumpah di depan sidang yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Polisi dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi dalam keadaan bebas serta tanpa ada paksaan dan ancaman . Dan keterangan saksi, dalam BAP yang dibuat Polisi adalah benar ;

- Bahwa Terdakwa disidangkan dalam perkara penganiayaan;

- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 23.00 Wib di Depan Cafe Alcologi, Jalan Kedungmundu Raya, No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa yang menjadi korban dalam peristiwa kekerasan tersebut yaitu sdr Dimas Maulana Rachman .

- Bahwa pelaku atas perbuatan tersebut yaitu 3 (tiga) orang laki-laki yang kemudian masing-masing saksi ketahui bernama saudara **INDRI (Terdakwa)**, 18 Tahun, Alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan saudara **YAN**, 21 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang sertasaudara **AJIK**, 23 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.

- Bahwa adapun yang telah dilakukan oleh saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **AJIK** memukul dan menendang saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** masing-masing untuk saudara **INDRI** menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali



masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai terjatuh lalu memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai dahi serta saudara **AJIK** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.

Sedangkan saudara **YAN** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan 1 (satu) buah Sabuk Ring terbuat dari besi warna Biru tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan tangan yang digunakan oleh saudara **YAN** untuk memukul yaitu tangan sebelah kanan ;

- Bahwa adapun sebagai penyebab sehingga akhirnya terjadi peristiwa tersebut yaitu penyebab saudara **INDRI** (terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut yaitu karena saudara **INDRI** marah dan jengkel dengan ucapan atau omongan dari saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** yang berlebihan serta menyinggung perasaannya serta saudara **YAN** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** karena cemburu.

- Bahwa benar, pada saat saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sempat melakukan perlawanan terhadap saudara **INDRI** (Terdakwa) yaitu dengan membela diri dengan cara membanting saudara **INDRI** (Terdakwa) sampai jatuh.

- Bahwa adapun awal mula terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** terhadap diri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 19.00 Wib ketika saksi bersama dengan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** datang ke Cafe Alcologi, di Jalan Kedungmundu Raya No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang untuk melamar pekerjaan ditempat tersebut dan ketika sudah sampai dilokasi mereka ditemui oleh manager cafe lalu berkas lamaran mereka berikan kepada manager cafe tersebut kemudian mereka diminta untuk menunggu dan sambil menunggu

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



konfirmasi lalu mereka nongrong dilantai 2 (dua) Cafe serta pesan minuman dan makanan kemudian tidak berselang lama mereka didatangi oleh seseorang laki-laki yang kemudian mengaku bernama saudara **INDRI** lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** bertanya kepada saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN**, “ *Kalian yang melamar pekerjaan disini Ya*”, lalu dijawab oleh saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** “ *Iya mas*” lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** menyampaikan “ *Tenang saja mas saya Kapten (Kepala Keamanan) disini, kalau ada apa-apa nanti bisa minta tolong saya*” kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** pergi lalu datang menghampiri mereka saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** yang merupakankasir di cafe tersebut kemudian duduk dan menemani mereka ngobrol lalu ketika mereka sedang asik mengobrol dari arah tangga lantai 1 (satu) menuju ke lantai 2 (dua) ada seorang laki-laki yang berhenti ditangga tersebut menatap dan memandangi mereka, lalu saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** menyampaikan bahwa orang tersebut bernama saudara **YAN** kemudian saudara **YAN** turun kembali ke bawah lalu saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** juga pergi menuju kelantai bawah dan tidak berselang lama kemudian saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** naik kembali kelantai 2 (dua) dan menemui mereka serta memberitahukan kepada mereka agar segera pulang saja dan kalau ditanya oleh saudara **YAN** bahwa saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** hanya berteman saja dengansaudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** karena saudara **YAN** cemburu kepada saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan akan membuat perhitungan dengan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** lalu saudari **NUR ALDA AFI SAPUTRI** pamit turun kembali kekasir bawah kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** menghampiri mereka lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** memberitahukan kepada saudara **INDRI (Terdakwa)** “ *Mas Kalau ada apa-apa dengan saya kamu juga ikut bertanggung jawab*” lalu saudara **INDRI** menjawab “ *memang ada apa mas*” lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menyampaikan “ *soalnya katanya kemarin ada kejadian pacar teman saya ditusuk oleh gangster, jangan-jangan kamu temannya gangster itu mas*” kemudian saudara **INDRI** bilang “ *Omonganmu tidak mengenakan hati mas*” sambil saudara **INDRI (Terdakwa)** marah-marah kepada saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** meminta maaf kepada saudara **INDRI** kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** turun

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



kelantai 1 (satu) dan tidak berselang lama kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** naik lagi kelantai 2 (dua) dan menghampiri mereka serta saudara **INDRI (Terdakwa)** mengajak saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** untuk berduel namun saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tidak mau serta saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** juga meminta maaf kembali kepada saudara **INDRI (Terdakwa)** apabila ada ucapan yang menyinggungnya kemudian saudara **INDRI (Terdakwa)** mengambil botol dan akan dipukulkan kepada saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** namun berhasil saksi rebut dan dicegah oleh saudara **DANDA TIRTA BINTANG** lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** ditenangkan oleh pegawai dan pengunjung lain kemudian karena mereka takut terjadi sesuatu lalu saksi bersama dengan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** turun kebawah untuk pulang namun sesampainya di area parkir depan cafe tiba-tiba saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dikejar oleh saudara **INDRI (Terdakwa)** lalu saudara **INDRI (Terdakwa)** langsung menendang saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** terjatuh dan pada saat posisi jatuh saudara **INDRI** menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan langsung memukulnya sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai mata sebelah kanan serta ketika saksi dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** mau meleraikan dan mendekati salah satu pelaku yang kemudian saksi ketahui bernama saudara **AJIK** mengancam mereka jangan ikut-ikutan sehingga mereka takut dan hanya berdiam diri saja lalu saksi lihat saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** mendekati saudara **INDRI** kemudian membantingnya sampai jatuh lalu saudara **AJIK** menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan lalu saudara **INDRI** bangun dan langsung memukul kembali saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahi dan tiba-tiba dari arah samping datang saudara **YAN** dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kearah tubuh saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** namun tidak kena lalu pengunjung dan warga yang mengetahui hal tersebut meleraikan mereka dan meminta senjata tajam yang dibawa oleh saudara **YAN** lalu saudara **DIMAS MAULANA**

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



RACHMAN mengajak saksi dan saudara **DANDA TIRTA BINTANG** buru-buru menuju tempat parkir sepeda motor untuk pergi dan pada saat akan mengambil sepeda motor, tiba-tiba saudara **AJIK** langsung menendang sepeda motor milik saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sampai jatuh lalu sepeda motor milik saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut saksi angkat kemudian langsung dinaiki oleh saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan sebelum akan pulang saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menawari saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** untuk pulang bersama namun saudara **YAN** langsung marah dan bilang “*kenapa kowe ngajak bareng pacarku mulih (kenapa kamu mengajak pacar saya pulang bersama)*” lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** hanya diam saja kemudian saudara **YAN** menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dengan melepaskan sabuk ring yang dikenakannya kemudian mengikatkan ketangannya dan langsung memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sampai robek dan berdarah serta mengetahui saudara **INDRI** meminta senjata tajam jenis celurit yang sempat diamankan oleh pengunjung kemudian mereka buru-buru kabur dan pergi meninggalkan lokasi kejadian takut kalau diserang kembali dan dalam perjalanan pulang saksi melihat saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** mengalami luka robek di pipi sebelah kanan sehingga saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** langsung mereka antarkan berobat kerumah sakit umum Pelita Anugerah Mranggen Kab. Demak untuk perawatan selanjutnya atas kejadian tersebut saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** melapor kepada petugas kepolisian Polsek Tembalang guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa tindakan saksi pada saat terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut yaitu awalnya dilantai 2 (dua) cafe mereka sempat meleraikan saudara **INDRI (Terdakwa)** pada saat akan memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan botol namun tidak jadi serta pada saat kejadian di depan café mereka tidak berani meleraikan dan hanya menonton saja karena saksi lihat ada pelaku yang membawa senjata tajam dan saksi juga sempat diancam jangan ikut-ikutan.

- Bahwa jarak antara saksi dengan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** pada saat terjadinya kekerasan yang dilakukan oleh

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara **INDRI** (Terdakwa) dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** tersebut kurang lebih 4 (empat) meter serta posisi saksi berada disamping kiri dari saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN**.

-Bahwa Saksi menerangkan Saksi menerangkan lokasi atau tempat terjadinya peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku tersebut adalah tempat umum yang dapat dilihat atau diketahui oleh khalayak umum.

-Bahwa akibat peristiwa kekerasan yang saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** lakukan tersebut saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** mengalami luka masing-masing luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kanan.

-Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan saksi mengenali dan membenarkannya,

.Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diperiksa dipersidangan dalam kondisi sehat.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik kepolisian dan membenarkanseluruh keterangan dan tandatangannyadalam BAP.
- Bahwa Terdakwa ditangkap dikarenakan melakukan kekerasan terhadap orang lain yaitu saksi korban Dimas Maulana Rachman pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar jam 23.00 Wib di Depan Cafe Alcologi, Jalan Kedungmundu Raya, No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa benar, dalam melakukan perbuatan tersebut Terdakwa bersama dengan sdr **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN**, 21 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan saudara **AJIK**, 23 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Rt. 003/014, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang.
- Bahwa adapun perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menendang dan memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** masing-masing menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai terjatuh lalu tersangka memukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai dahi.

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Untuk saudara **AJIK** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.

Sedangkan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan 1 (satu) buah Sabuk Ring terbuat dari besi warna Biru tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan tangan yang digunakan oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** untuk memukul yaitu tangan sebelah kanan ;

- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut yaitu karena Terdakwa marah dan jengkel dengan ucapan atau omongan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** yang berlebihan dengan mengatakan Terdakwa temannya gangster serta saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** karenacemburu sebab saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** orang yang dicintainya dekat dengan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** pada saat kejadian.

- Bahwa sebelum terjadinya peristiwa kekerasan yang Terdakwa lakukan bersama dengan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** serta saudara **AJIK** terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut mereka tidak ada permasalahan sebelumnya namun permasalahan tersebut timbul pada saat dilantai 2 (dua) cafe Alcologi yang mana saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** memberikan jawaban yang kurang mengenakan kepada tersangka sehingga Terdakwa bersama dengan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** yang juga jengkel dan cemburu kepada saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** serta mengajak saudara **AJIK** untuk membuat perhitungan dengan melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** diluar café.

- Bahwa awal mula Terdakwa bersama dengan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** dan saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap diri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut yaitu pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekira jam 20.00 Wib ketika tersangka datang ke Cafe Alcologi, di Jalan Kedungmundu Raya No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang untuk nongrong ditempat tersebut sambil menunggu konfirmasi dari manager terkait pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan bagian keamanan di cafe tersebut dan manager cafe juga

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan bahwa baru saja ada beberapa orang yang melamar untuk menjadi pegawai di cafe tersebut kemudian Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) cafe dan ketika berada di atas Terdakwa bertemu dengan 3 (tiga) orang laki-laki sedang nongrong sambil makan dan minum lalu tersangka bertanya kepada salah satu orang tersebut yang kemudian tersangka ketahui bernama saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN**, “ apa kalian yang melamar pekerjaan disini Ya”, lalu dijawab oleh saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** “ Iya mas” lalu Terdakwa bilang “ Tenang saja mas saya calon Kapten (Kepala Keamanan) disini, kalau ada apa-apa nanti bisa minta tolong saya” kemudian Terdakwa pamit dan pergi untuk menghampiri teman Terdakwa lainnya yang kebetulan juga nongrong disitu lalu beberapa jam kemudian Terdakwamenghampiri kembali saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan teman-temannya lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tiba-tiba bilang “ Mas Kalau ada apa-apa dengan saya kamu juga ikut bertanggung jawab” lalu saya menjawab “ memang ada apa mas” lalu dijawab saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** “ soalnya katanya kemarin ada kejadian pacar teman saya ditusuk oleh gangster, jangan-jangan kamu temannya gangster itu mas” kemudian Terdakwa jawab “ Omonganmu tidak mengenakan hati mas” lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** meminta maaf kepada Terdakwa namun tidak Terdakwa tanggapi karena tersangka masih jengkel dan tersinggung kemudian Terdakwa turun kelantai 1 (satu) dan ketika berada dilantai bawah Terdakwa bertemu dengan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** lalu dirinya bertanya kepada Terdakwa “ Kuwe ning duwur ketemu cah anyar sing arep kerjo kene (kamu diatas bertemu dengan orang baru yang mau bekerja disini” lalu Terdakwa jawab “ Iya mas, tapi wonge kemaki karo omongane senggak (tapi orangnya sombong dan bicaranya tidak mengenakan hati), lalu ditanya kembali oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** “ Opo salah sijine kuwi pacare ALDA (apa salah satunya pacarnya ALDA) kemudian tersangka jawab “ ora ngerti mas (tidak tahu mas) kemudian dijawab lagi oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** “ yen wonge kemaki dienteki opo dikeroyok wae yuk gen gak kurang ajar (kalau orangnya sombong dihabisi atau dikeroyok saja biar tidak kurang ajar)” lalu saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** pamit pulang bersama dengan saudara **AJIK** untuk mengambil alat atau senjata tajam untuk berjaga-jaga kalau nanti saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan teman-temannya melakukan perlawanan dan meminta tersangka untuk

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



menahannya terlebih dahulu kemudian tersangka naik lagi kelantai 2 (dua) dan menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** serta mengajaknya untuk duel berkelahi namun saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tidak mau serta meminta maaf kembali kepada tersangka apabila ada ucapan yang menyinggunglalu karena Terdakwa emosi kemudian Terdakwa mengambil botol minuman yang berada dimeja sebelah dan akan tersangka pukulkan kepada saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** namun tidak berhasil karena dicegah serta direbut oleh teman-teman dari saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** lalu Terdakwa dimintatenang oleh pegawai dan pengunjung lainnya kemudian saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan teman-temannya diminta untuk segera pulang dan karena Terdakwa tetap masih dendam dan emosi lalu Terdakwa menyusul kebawah dan lari mengejar saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan sesampainya di area parkir depan cafe tersangka langsung menendang saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** terjatuh dan pada saat posisi terjatuh tersangka menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan langsung memukul sebanyak 2 (dua) kali masing-masing mengenai mata sebelah kanan kemudian saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** melawan dengan cara mendekap Terdakwa lalu Terdakwa dibanting sampai jatuh kemudian saudara **AJIK** menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan langsung memukulnya sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan lalu Terdakwa bangun kembali dan langsung memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sebanyak 1 (satu) kali mengenai dahinya dan ketika saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menghindar tiba-tiba dari arah samping datang saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** dan langsung mengayunkan senjata tajam jenis celurit yang dibawanya kearah tubuh saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** namun tidak kena lalu pengunjung dan warga yang mengetahui hal tersebut melerai mereka dan meminta senjata tajam yang dibawa oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** tersebut lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan teman-temannya buru-buru menuju ketempat parkir sepeda motor untuk pergi dan pada saat akan mengambil sepeda motor Terdakwa lihat saudara **AJIK** langsung menendang sepeda motor milik saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sampai jatuh lalu sepeda motor

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Sng



miliknya tersebut diangkat oleh temannya dansaudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** langsung menaiki sepeda motor miliknya tersebut serta sebelum akan pulang saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** mengajak saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** untuk pulang bersama namun saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** langsung marah dan bilang “*kenapa kowe ngajak bareng pacarku mulih (kenapa kamu mengajak pacar saya pulang bersama)*” lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** hanya diam saja kemudian saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** menghampiri saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dengan melepaskan sabuk ring yang dikenakannya kemudian mengikatkan ketangannya dan langsung memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan sampai robek dan berdarah serta mengetahui hal tersebut Terdakwamenuju kepada warga yang mengamankan senjata tajam yang sebelumnya dibawa oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** tersebut untuk Terdakwa minta agar Terdakwa gunakan untuk melukaisaudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** namun oleh warga tersebut senjata tajam tetap dibawanya sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan warga yang mengamankan senjata tajam tersebut lalu saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan 2 (dua) orang temannya langsung pergi dan kabur dari lokasi cafe, kemudian pada hari Kamis, tanggal 27 April 2023, sekira jam 16.30 Wib di Parkiran Bakso-Mie Ayam Mix-Mix, Jalan Kedungmundu Raya, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang ketika Terdakwa sedang bekerja sebagai juru parkir Terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian berpakaian preman yang menangkap Terdakwa dan ketika Terdakwa ditanya terkait peristiwa kekerasan yang dialami oleh saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut Terdakwa mengakui kalau tersangka dan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** serta saudara **AJIK** yang telah mengeroyoknya serta ketika Terdakwa diminta untuk menunjukkan keberadaan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** serta saudara **AJIK** mereka tidak diketemukan selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolsek tembalang guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** mendapatkansenjata tajam jenis celurit tersebut dari rumahnya karena pada saat bertemu didalam cafe saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** menyampaikan kepada Terdakwa ingin membuat perhitungan dengan



saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** dan ingin mengambil alat berupa senjata tajam dulu kerumahnya

- Bahwa lokasi atau tempat terjadinya kekerasan yang tersangka bersama dengan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** dan saudara **AJIK** lakukan tersebut yaitu tempat umum dimana dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak umum.
- Bahwa akibat peristiwa kekerasan yang Terdakwa dan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** serta saudara **AJIK** lakukan tersebut saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** mengalamiluka masing-masing luka robek pada pipi sebelah kanan sampai berdarah dan luka memar pada mata sebelah kanan.
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut dikarenakan akibat dari minum minuman keras yang Terdakwa minum sebelum peristiwa tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut ;
- Bahwa benar, terhadap barang bukti didepan persidangan, Terdakwa mengenali dan membenarkannya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna motif hitam-putih kotak-kotakada bekas noda darah;
- 2) 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit warna Gold bergagang Kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum menunjukkan barang bukti didepan persidangan, Penuntut Umum juga membacakan didepan persidangan Visum Et repertum No.VER 010/RSPA//2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Putu Mustariani dokter pada RS Pelita Anugerah Demak tertanggal 11 Mei 2023 dengan Kesimpulan : pada wajah pipi sebelah kana nada luka robek ukuran 2 cm, pendarahan aktif didapatkan luka akibat kekerasan tajam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi **DIMAS MAULANA RACHMAN** pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar jam 23.00 Wib di Depan Cafe Alcologi, Jalan Kedungmundu Raya, No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang..
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan sdr **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN**, 21 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang dan saudara **AJIK**, 23 Tahun, alamat Karanggawang Barat, Rt. 003/014, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang yang mana sekarang kedua temannya tidak lagi diketahui keberadaannya ;
 - Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan yaitu menendang dan memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** masing-masing menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai terjatuh lalu tersangka memukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai dahi. Untuk saudara **AJIK** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.
- Sedangkan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan 1 (satu) buah Sabuk Ring terbuat dari besi warna Biru tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan tangan yang digunakan oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** untuk memukul yaitu tangan sebelah kanan ;
- Bahwa yang menyebabkan Terdakwa dan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** serta saudara **AJIK** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** tersebut yaitu karena Terdakwa marah dan jengkel dengan ucapan atau omongan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** yang berlebihan dengan mengatakan Terdakwa temannya gangster serta saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** melakukan kekerasan terhadap saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** karenacemburu sebab saudara **NUR ALDA AFI SAPUTRI** orang yang dicintainya dekat dengan saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** pada saat kejadian ;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat peristiwa kekerasan yang saudara **INDRI (Terdakwa)** dan saudara **YAN** serta saudara **AJIK** lakukan tersebut saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** mengalami luka masing-masing luka robek pada pipi sebelah kanan dan luka memar pada mata sebelah kanan.
- Bahwa berdasarkan Visum Et repertum No.VER 010/RSPA/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Putu Mustariani dokter pada RS Pelita Anugerah Demak tertanggal 11 Mei 2023 yang melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban Dimas Maulana Rachman dengan Kesimpulan : pada wajah pipi sebelah kanan ada luka robek ukuran 2 cm, pendarahan aktif didapatkan luka akibat kekerasan tajam
- Bahwa terhadap barang bukti didepan persidangan Terdakwa mengenali dan membenarkannya,

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif sebagaimana diatur dalam :

Kesatu

- Pasal 170 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

- Pasal 351 ayat (1) KUHP,

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendekati fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Kesatu yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Barang siapa;**
- b. dengan terang-terangan; dan**
- c. dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang;**

Ad.1 Unsur "Barang siapa"

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barang siapa disini ialah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dikenai pertanggung jawaban atas tiap akibat dari perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **M. INDIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO** sebagai terdakwa dalam perkara ini yang uraian identitasnya dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh saksi-saksi dan tidak dibantah oleh terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang dihadapkan ke persidangan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan secara obyektif selama persidangan telah ternyata bahwa terdakwa adalah orang yang cakap, dewasa, mampu berbuat dan mempertanggung jawabkan perbuatannya serta sehat fisik dan psikisnya, dan terdakwa dapat menjawab secara lancar atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum, sehingga sesuai pertimbangan di atas terdakwa adalah subyek hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terlepas apakah Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam perkara ini adalah subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan yang dilakukannya, sehingga dengan demikian unsur pertama ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur " **dengan terang-terangan** "

Bahwa 'Openlijk' dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht diterjemahkan 'secara terang-terangan', istilah tersebut mempunyai arti yang lain dengan 'openbaar' atau 'di muka umum'. 'Secara terang-terangan' berarti 'tidak secara tersembunyi', jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya (Putusan MA No.10 K/Kr/1975 tanggal 17-3-1976).

Jadi 'dengan terang-terangan' adalah suatu tempat dimana masyarakat umum dapat melihat atau mendatangi tempat tersebut, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh melalui keterangan para saksi dan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023, sekitar jam 23.00 Wib terhadap saksi

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



korban, **DIMAS MAULANA RACHMAN** di tempat umum dimana dapat dilihat oleh orang banyak atau khalayak umum yaitu di Depan Cafe Alcologi Jalan Kedungmundu Raya, No. 47 B, Kel. Tandang, Kec. Tembalang, Kota Semarang. Dalam persidangan juga dapat dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan temannya yaitu FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN serta saudara AJIK dilakukan yang mana sebelumnya Terdakwa bersama dengan temannya tersebut datang untuk nongrong ditempat tersebut sambil menunggu konfirmasi dari manager terkait pengangkatan Terdakwa sebagai karyawan bagian keamanan di cafe tersebut dan juga pada saat terjadinya penganiayaan, warga sempat merebut dan mengamankan senjata tajam jenis celurit yang dibawa oleh sdr FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN ;

Dengan demikian unsur '*dengan terang-terangan*' telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur "***dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang***"

Menimbang, bahwa dengan tenaga bersama artinya dilakukan oleh sedikit-dikitnya dua orang atau lebih.

Menimbang, bahwa kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil dan tidak sah terhadap orang

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang ditemukan didepan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang ada maka ditemukan fakta Terdakwa bersama dengan temannya melakukan perbuatan penganiayaan terhadap **DIMAS MAULANA RACHMAN** yang menyebabkan adanya luka pada wajah pipi sebelah kanan ada luka robek ukuran 2 cm, pendarahan aktif didapatkan luka akibat kekerasan tajam berdasar Visum Et repertum No.VER 010/RSPA/II/2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Putu Mustariani dokter pada RS Pelita Anugerah Demak tertanggal 11 Mei 2023 dengan cara :

- Terdakwa menendang dan memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** masing-masing menendang menggunakan kaki sebelah kanan sebanyak 2 (dua) kali masing-masing 1 (satu) kali mengenai paha sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai pinggang sebelah kanan sampai terjatuh lalu tersangka memukul menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 3 (tiga) kali masing-masing 2 (dua) kali mengenai mata sebelah kanan dan 1 (satu) kali mengenai dahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk saudara **AJIK** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan tangan sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai dada sebelah kanan.

Sedangkan saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** memukul saudara **DIMAS MAULANA RACHMAN** menggunakan 1 (satu) buah Sabuk Ring terbuat dari besi warna Biru tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai pipi sebelah kanan dan tangan yang digunakan oleh saudara **FIRMAN NIKO SAPUTRA Alias YAN** untuk memukul yaitu tangan sebelah kanan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka unsur 'dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang' telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan dari Terdakwa atas penjatuhan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman adalah bukan suatu pembalasan tetapi dengan penjatuhan hukuman bagi Terdakwa diharapkan akan membuat Terdakwa mengetahui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah melanggar hukum dan setelah keluar dari lembaga pasyarakatan dapat berbuat lebih baik lagi serta tidak mengulangi lagi perbuatannya, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa yang menurut Majelis Hakim sepadan dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang benar menurut peraturan perundangan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna motif hitam-putih kotak-kotak ada bekas noda darah adalah barang yang digunakan oleh saksi korban **DIMAS MAULANA RACHMAN** pada saat terjadinya penganiayaan yang dialaminya dan merupakan barang yang sudah tidak lagi mempunyai nilai ekonomi lagi serta tidak layak dipergunakan maka menurut Majelis terhadap barang bukti tersebut haruslah dinyatakan *Dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit warna Gold bergagang Kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm merupakan barang yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan penganiayaan dan menurut Majelis Hakim walaupun terhadap barang tersebut masih mempunyai nilai ekonomis tetapi untuk mencegah terulangnya lagi perbuatan tersebut maka terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim haruslah menyatakan *Dirampas untuk dimusnahkan* ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat korban DIMAS MAULANA RACHMAN mengalami luka-luka ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan berkelakuan baik setelah menjalani pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak meminta dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. INDRIYANTO NUGROHO Alias BASIR Bin TRI SANTOSO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang.*" sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju Hem lengan panjang warna motif hitam-putih kotak-kotakada bekas noda darah;
 - 1 (satu) buah Senjata Tajam jenis Celurit warna Gold bergagang Kayu dengan sarung terbuat dari kulit warna coklat dengan panjang kurang lebih 70 (tujuh puluh) cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000.00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 oleh , ELI SUPRAPTO,S.H sebagai Hakim Ketua, PESTA PH.SITORUSO,S.H, M.Hum dan INDIRAWATI,S.H,M.H - masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 24

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUSTUS 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SINUNG KURNIAWAN,S.H, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh AHMAD AL YUHRI,S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Semarang, dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

PESTA PH.SITORUSO,S.H, M.Hum

ELI SUPRAPTO,S.H

Ttd

INDIRAWATI,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

SINUNG KURNIAWAN, S.H.